

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap pekerja/ buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan pembuatan/ draft perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan yang terakhir adalah kendala dalam pengawasan. Solusinya adalah untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Untuk kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, demi meningkatnya perlindungan terhadap para pekerja/buruh pemerintah sebaiknya membuat format/draft perjanjian kerja waktu tertentu secara baku, dan untuk kendala yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan

oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Pada setiap kontrak kerja yang memakai sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hendaknya dibuatkan premis atau latar belakang yaitu semacam penjelasan mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan, sehingga setiap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat menjadi jelas bagi pekerja/buruh, atau mengenai pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama ini diatur oleh pemerintah hendaknya diserahkan saja kepada kebutuhan para pihak.
2. Kemudian dikarenakan pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak menerima berbagai tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang diterima oleh pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maka sebaiknya upah yang diberikan kepada pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) lebih ditingkatkan atau disesuaikan dalam bentuk semacam upah minimum bagi pekerja/ buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi perlindungan hukum bagi mereka, karena belum tentu akan diperpanjang kontrak kerjanya atau mendapatkan pekerjaan lagi dalam waktu dekat apabila mereka diberhentikan. Dengan meningkatnya upah mereka diharapkan kesejahteraan pekerja/ buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) juga semakin meningkat.